

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Medco Energi Internasional Tbk (“Perseroan”) telah diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pelaksanaan Rapat

Selasa, 3 Juni 2025.

Tempat Pelaksanaan Rapat

Soehanna Hall, The Energy Building Lt. 2, SCBD Lot. 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Waktu Pelaksanaan Rapat

14.30 – 16.12 Waktu Indonesia Barat

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat

Dewan Komisaris

Ibu Yani Y. Panigoro – Komisaris Utama

Bapak Marsillam Simandjuntak – Komisaris Independen

Direksi

Bapak Hilmi Panigoro – Direktur Utama

Bapak Roberto Lorato – Direktur

Bapak Anthony Robert Mathias – Direktur

Bapak Amri Siahaan – Direktur

Bapak Ronald Gunawan – Direktur

Bapak Yaser Raimi Panigoro selaku Komisaris Perseroan berhalangan hadir dalam Rapat.

Kehadiran Pemegang Saham Dalam Rapat

Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tersebut sebanyak 20.490.178.480 (dua puluh miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) saham atau mewakili 82,99% (delapan puluh dua koma sembilan sembilan persen) dari 25.136.231.252 (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak 446.630.288 (empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan) saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat 1, Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut sebagai “UUPT”), Pasal 41 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”) serta Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dengan demikian Rapat tersebut dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan yang sah.

Pemberian Kesempatan Kepada Pemegang Saham Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dalam Rapat

Para pemegang saham atau kuasanya telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran baik dengan cara fisik maupun dengan elektronik pada saat setelah selesainya membicarakan mata acara Rapat, sebelum dilakukan pemungutan suara dan pertanyaan tersebut harus berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan

Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat

Dalam Rapat tersebut ada pertanyaan dari para pemegang saham baik dengan cara fisik dan/atau dengan cara elektronik, yaitu :

1. Untuk mata acara Rapat Pertama, terdapat pertanyaan dari 2 (dua) orang pemegang saham.
2. Untuk mata acara Rapat Keenam, terdapat pertanyaan dari 2 (dua) orang pemegang saham.

3. Untuk mata acara Rapat Kedelapan, terdapat pertanyaan dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Sedangkan untuk mata acara Kedua, Ketiga, Empat, Kelima, dan Ketujuh, tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran.

Pemungutan suara dilakukan dengan cara fisik dan elektronik.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara secara fisik dan elektronik.

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil Pengambilan Keputusan Mata Acara Rapat

1. Mata Acara Pertama

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
20.490.173.480 saham	237.493.819 saham	5.000 saham

Keputusan Mata Acara Pertama:

Menerima dan menyetujui Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 ("**Laporan Tahunan**") serta pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi ("**Laporan Keuangan**") untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNKORO & SURJA sebagaimana ternyata dari suratnya No. 00493/2.1032/AU.1/02/0696-5/1/III/2025 tertanggal 28 Maret 2025, dengan pendapat "WAJAR TANPA PENGECUALIAN" dan selanjutnya memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.

2. Mata Acara Kedua

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
20.487.816.567 saham	233.017.333 saham	2.361.913 saham

Keputusan Mata Acara Kedua:

1. Penggunaan Laba Bersih Yang Diatribusikan Kepada Pemegang Saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejumlah AS\$367.358.268 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:

- Dibagikan 17,23% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun 2024 atau sebesar AS\$63.294.037 (enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan, adapun jumlah pembagian dividen tunai di atas wajib memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan oleh Perseroan kepada pemegang saham pada tanggal 1 November 2024.

Dengan demikian, dengan telah dibagikannya dividen interim kepada para pemegang saham Perseroan sebesar AS\$25.338.499 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp15,75 (lima belas koma tujuh lima Rupiah) per saham, maka dividen tunai yang akan dibagikan setelah mendapatkan persetujuan RUPST ini adalah sebesar AS\$37.955.538 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan Dolar Amerika Serikat), yang merupakan selisih dari total Laba Bersih Tahun Buku 2024 yang akan dibagikan sebagai dividen dengan jumlah dividen interim yang telah dibagikan sebelumnya kepada pemegang saham, dengan total modal ditempatkan dan disetor Perseroan (tidak termasuk saham treasury) sebesar 24.678.690.964 (dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat lembar saham atau setara dengan Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham, dengan nilai tukar kurs

terhadap Rupiah yang akan disesuaikan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal terakhir kepemilikan saham yang berhak mendapatkan dividen tunai.

- Membukukan sisanya dari laba bersih tahun 2024 sebesar AS\$304.064.231 (tiga ratus empat juta enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu Dolar Amerika Serikat) sebagai Laba Ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk mengumumkan dalam surat kabar harian mengenai tatacara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut sebagaimana telah dijelaskan.

3. Mata Acara Ketiga

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
20.253.403.053 saham	233.028.933 saham	236.775.427 saham

Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang terdaftar di OJK untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menetapkan besaran honorarium Akuntan Publik.
 - b. Menunjuk kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukan pengganti Akuntan Publik yang wajar apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Rapat ini tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium.

4. Mata Acara Keempat

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
20.217.317.630 saham	233.932.333 saham	272.860.850 saham

Keputusan Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan 5 (lima tahun), terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi atau Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Ibu Yani Y. Panigoro sebagai Komisaris Utama

Bapak Marsillam Simandjuntak sebagai Komisaris Independen

Bapak Yaser Raimi Arifin Panigoro sebagai Komisaris

Direksi

Bapak Hilmi Panigoro sebagai Direktur Utama

Bapak Roberto Lorato sebagai Direktur

Bapak Anthony R. Mathias sebagai Direktur

Bapak Ronald Gunawan sebagai Direktur

Bapak Amri Siahaan sebagai Direktur

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, memberitahukan/mendaftarkan kepada instansi pemerintah yang berwenang serta

melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

5. **Mata Acara Kelima**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
20.358.978.703 saham	238.592.133 saham	131.199.777 saham

Keputusan Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 (termasuk pajak), berlaku efektif sejak 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 adalah maksimum sebesar AS\$33.030.000 (tiga puluh tiga juta tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat), termasuk di dalamnya pembayaran dalam bentuk saham Perseroan maksimum sejumlah 49.563.350 (empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh) lembar saham, serta mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Mei 2025.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan pembagian bonus, gaji dan tunjangan tersebut kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk penetapan bentuk-bentuk tunjangan lain yang akan diberikan kepada Direksi Perseroan.

6. **Mata Acara Keenam**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
19.545.682.669 saham	237.688.233 saham	944.495.811 saham

Keputusan Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI sebanyak-banyaknya 240.000.000 lembar saham atau 0,95% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan OJK No. 29/2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan.

7. **Mata Acara Ketujuh**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
19.536.693.169 saham	233.930.333 saham	953.485.311 saham

Keputusan Mata Acara Ketujuh:

1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi Perseroan; dan
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan kembali saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi Perseroan.

8. **Mata Acara Kedelapan**

Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Mata Acara Kedelapan tidak dilakukan pemungutan suara karena hanya bersifat laporan.

Jadwal dan Tatacara Pembagian Dividen Tunai

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Rapat	3 Juni 2025
2.	Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat dan jadwal serta tata cara pembagian dividen tunai	4 Juni 2025
3.	Cum Pasar Regular dan Negosiasi	13 Juni 2025
4.	Ex Pasar Regular dan Negosiasi	16 Juni 2025
5.	Cum Pasar Tunai	17 Juni 2025
6.	Ex Pasar Tunai	18 Juni 2025
7.	Recording Date pemegang saham yang berhak atas dividen tunai serta penggunaan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (Dolar Amerika Serikat ke Rupiah)	17 Juni 2025
8.	Pengumuman nilai tukar dolar Amerika Serikat ke Rupiah	18 Juni 2025
9.	Pembagian dividen tunai	4 Juli 2025

B. Tata cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
2. Bagi pemegang saham tanpa warkat yang berkebangsaan Indonesia atau berkebangsaan asing tetapi berdomisili di Indonesia, maka pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("**Dolar AS**") berdasarkan nilai tukar kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal *recording date*, yaitu pada tanggal 17 Juni 2025 dan akan diumumkan pada tanggal 18 Juni 2025.
3. Bagi pemegang saham tanpa warkat berkebangsaan asing atau berkebangsaan Indonesia tetapi berdomisili di luar negeri, pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Dolar AS.
4. Bagi pemegang saham tanpa warkat dan tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan selanjutnya, KSEI akan mendistribusikan kepada para pemegang rekening di KSEI.
5. Bagi pemegang saham dalam bentuk warkat, pembayaran dividen tunai dalam mata uang Rupiah dilakukan melalui Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham, berdasarkan data rekening para pemegang saham yang terdaftar pada BAE.
6. Pembagian dividen tunai dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang wajib ditahan Perseroan. Bukti dari pemotongan pajak tersebut dapat diambil di kantor BAE Perseroan.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 17 Juni 2025 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
8. Pemotongan pajak atas dividen tunai yang diterima dalam mata uang Dolar AS akan dikenakan dengan mengkonversi dividen tunai tersebut kedalam mata uang Rupiah menggunakan kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal *recording date*.
9. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") masing-masing ke KSEI atau BAE (sebagaimana berlaku), dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009, tanggal 5 November 2009 dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No. SE-001/DIR-eks/0110, tanggal 11 Januari 2010, paling lambat pada tanggal 17 Juni

2025 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

Pemberitahuan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan kepada para pemegang saham, dan oleh karenanya, Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara terpisah kepada pemegang saham.

Jakarta, 4 Juni 2025
PT Medco Energi Internasional Tbk
Direksi Perseroan